



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore

Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) UPT SKB merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPT SKB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.

#### Pasal 4

UPT SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan pendidikan non formal dan informal.
- b. Pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal yang meliputi peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan pendidikan non formal dan informal.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT SKB; dan
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT SKB terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas yang di berikan oleh kepala dinas dalam penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan pendidikan non formal dan informal;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya untuk kelancaran tugas;
- c. Melakukan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Mengelola kegiatan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kerja berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan sebagian tugas dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 10 September 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2009  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2009  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TIDORE  
KEPULAUAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA